

ABSTRAK

Sri Hastuti R, H. Muhammadiyah dan H. Samsir Rahim. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, implementasi fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, implementasi fungsi BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Implementasi suatu kebijakan merupakan langkah penting dalam keseluruhan struktur kebijakan dan dalam upaya mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Badan permusyawaratan desa adalah badan permusyawaratan di tingkat desa atau di sebut dengan nama lain yaitu lembaga yang melakukann fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan penelitian terdiri atas pemerintah desa, aparat desa, BPD,tokoh masyarakat yang di anggap paham tentang fungsi BPD.

Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi Sumber, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui melalui reduksi data penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu belum berjalan dengan optimal. kehadiran BPD belum membawakan aspirasi masyarakat pada saat musyawarah sebab pihak BPD kurang bersosialisasi dengan masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Fungsi BPD